BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/06/2020

TENTANG

TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personil tim operasional dan pengembangan sistem layanan pengadaan secara elektronik, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/25/KPTS/05/2019 tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu di revisi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sevagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

OPD | HUKUM

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Operasional dan Pengembangan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. memfasilitasi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pengguna diktum elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana umum pengadaan;
b. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa agar dapat menayangkan pengumuman pengadaan;
c. memfasilitasi bagian Pengadaan Barang Jasa sebagai pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) agar dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
d. memfasilitasi Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE.
e. menyusun program kerja LPSE di Lingkunagn Pemerintah Daerah;
f. mempersiapkan, mengelola dam merawat sarana dan prasarana LPSE Pemerintah Daerah; dan
g. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Pemerintah Daerah;

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugas mempunyai uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

KEENAM : keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 15 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.
4. Masing-masing Anggota Tim.



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 91 /KPTS/06/2020
TANGGAL : 15 Januari 2020

SUSUNAN ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM LPSE
I	Tigo Mustajab, S.T. NIP. 19730827 199902 1 001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Admin PPe
II	Milian Susanti, S.IP NIP. 19760205 200701 2 007	Staf Bagian Pengadaan Barang /Jasa	Admin Agency
III	Yodi Sudarto, S.Sos	Staf Bagian Pengadaan Barang /Jasa	Verifikator
IV	Rina Amelia	Staf Bagian Pengadaan Barang /Jasa	Help Desk
V	Trainer LPSE (Provinsi Lampung atau LKPP)	Trainer LPSE (tidak tetap)	Trainer LPSE (tidak tetap)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	[illegible]	I
3	[illegible]	II
4	B. Pengadaan	
5	Inspektorat	
6	B. Adm Pembangunan	
7		
8		
9		
10	ASISTEN HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ /KPTS/06/2020
TANGGAL : 2020

URAIAN TUGAS ANGGOTA TIM OPERASIONAL DAN PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

1. Admin PPe (Adminisrator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), dan penyelenggaraan fungsi :
   a. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
   b. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan; dan
   c. Berkoordinasi dengan Kasubbag Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik dan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa.

2. Admin Agency mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan *user id* para pelaku pengadaan dan menyelenggarakan fungsi:
   a. Menerima permohonan pembuatan user id bagi PA/KPA/PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Jasa untuk penayangan RUP dan proses pemilihan penyedia barang/jasa;
   b. Meminta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. Membuat *user id*;
   d. Berkoordinasi dengan Kasubbag Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Verifikator mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE dan menyelenggarakan fungsi:
   a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
   b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
   c. memverifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
   d. pengelola arsip dan dokumen pengguna SPSE;
   e. Berkoordinasi dengan Kasubbag Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.

4. Helpdesk mempunyai tugas dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE dan menyelenggaran fungsi:
   a. pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
   b. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
   c. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE
   d. Berkoordinasi dengan Kasubbag Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik.

5. Trainer LPSE mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE baik pelatihan yang terprogram maupun yang berdasarkan permintaan dari Pengguna SPSE.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN 3	
3	KABAG PBJ	
4	B. Pengadaan Inspektorat	
5	B. Adm Pembangunan	
6		
7		
8		

BUPATI LAMPUNG BARAT

PAROSIL MABSUS